

# AKTA

H I B A H   S A H A M



NOTARIS  
NY. HANDRIYATNI. S, SH  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
JAKARTA SELATAN

Jl. Raya Ragunan No. 60 Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp. : (021) 83790205, 8296884, 7805570  
Fax. : (021) 8296884, 7805570

P E N G H A D A P :

\_ T U A N   W I R Y A W A N



## HIBAH SAHAM

Nomor: 8

Pada hari ini, Jumat, tanggal limabelas Februari duaribu dua

(15-2-2002).

Hadir dihadapan saya, Nyonya HANDRIYATNI SIANIPAR, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta

ini:

Tuan WIRYAWAN, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh tiga

Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (23-10-1967),

karyawan perseroan terbatas yang akan disebut, bertempat

tinggal di Kota Depok, Perum Sukmajaya Permata, Rukun Tetangga

05, Rukun Warga 09, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

32.03.73.2001/3689/8524308.

Warga Negara Indonesia.

Untuk sementara berada di Jakarta.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

sebagai selaku penerima kuasa berdasarkan pasal 5 dari akta

Pengikatan Hibah Saham nomor: 19 tertanggal duapuluh

delapan Nopember duaribu satu (28-11-2001) yang dibuat

dihadapan SAIFULLAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya

Bekasi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan

ALWIN ARIFIN, lahir di Bandung pada tanggal duapuluh

sembilan Agustus seribu sembilan ratus limapuluh lima

(29-8-1955), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah VII/4, Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5307.290855.0116,

Warga Negara Indonesia, yang diwakilinya selaku penerima





kuasa dari Tuan BUSTANIL ARIFIN, Sarjana Hukum, lahir di ---

Padang Panjang pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan-

ratus duapuluh lima (10-10-1925), status pekerjaan swasta, -

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah VII/2,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, -----

Kecamatan Kebayoran Baru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor : 4704.2264.101025036, Warga Negara Indonesia. -----

Untuk selanjutnya akan disebut Pemberi Hibah; -----

PIHAK PERTAMA -----

b. selaku penerima kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan ---

atas nama tuan ALWIN ARIFIN sebagaimana tersebut diatas. ---

Untuk selanjutnya akan disebut Penerima Hibah; -----

PIHAK KEDUA -----

Penghadap tersebut telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan

terlebih dahulu dalam akta ini:-----

-Bahwa dengan akta Pengikatan Hibah Saham Nomor : 19 tertanggal -----

duapuluh delapan Nopember duaribu satu (28-11-2001), yang dibuat -----

dihadapan SAIFULLAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Bekasi, ----

PIHAK PERTAMA telah berjanji untuk menghibahkan kepada PIHAK KEDUA --

atas 521 (limaratus duapuluh satu) saham, masing-masing dengan -----

nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau jumlah -----

seluruhnya Rp.521.000.000,- (limaratus duapuluh satu juta rupiah) ---

dalam Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, ---

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu Januari -----

seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (21-1-1977) nomor 67 Tambahan -

nomor 28/1977 dan telah beberapa kali dirubah terakhir dengan akta --

Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober duaribu satu ----

(9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan LINDASARI BACHROEM, -----





Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Notaris di Jakarta, sedangkan ----  
susunan pengurus terakhir sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan -  
Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober duaribu satu (9-10-2001) ---  
Nomor 16, anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari pihak-  
yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak-  
Azasi Manusia Republik Indonesia tanggal duabelas Februari duaribu --  
dua (12-2-2002) Nomor: C-02362.HT.01.04.TH.2002 (untuk selanjutnya -  
disebut "Perseroan").-----

-Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, penghadap sebagaimana --  
tersebut diatas selanjutnya menerangkan bahwa sekarang PIHAK PERTAMA-  
berkehendak menghibahkan saham miliknya sebagaimana tersebut diatas -  
kepada PIHAK KEDUA yang menerangkan menyetujui untuk menerima -----  
saham-saham tersebut.-----

-Bahwa hibah saham ini telah terjadi, serta diterima untuk sejumlah -  
521 (limaratusduapuluh satu) saham, masing-masing dengan nilai ----  
nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau jumlah seluruhnya ----  
Rp.521.000.000,- (limaratusduapuluh satu juta rupiah) tanpa ada ----  
kewajiban dari PIHAK KEDUA untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA. ----

-Bahwa hibah saham ini dilaksanakan dan diterima baik dengan syarat-  
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

#### Pasal 1.-----

- Mulai hari ini PIHAK KEDUA menjadi pemilik sah dari saham yang ----  
didapatnya secara hibah berupa recipis atau saham-saham sementara dan  
mulai hari ini pula PIHAK KEDUA berhak penuh menjalankan segala ----  
hak-hak sebagai pemilik saham-saham tersebut. -----

- Segala keuntungan dan hasil-hasil serta segala beban dan kerugian -  
kerugian dari yang didapatnya tersebut mulai hari ini menjadi hak ---  
dan/atau tanggungan PIHAK KEDUA.-----

#### Pasal 2.-----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa tentang apa yang dihibahkan-





tersebut, PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan  
mendapat tuntutan dari PIHAK KETIGA yang menyatakan mempunyai hak  
terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atasnya.

### Pasal 3.

PIHAK KEDUA dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk  
memindahkan kekuasaan dan menarik kembali kekuasaan itu, telah diberi  
kuasa penuh oleh PIHAK PERTAMA untuk membalik namakan seperlunya  
saham-saham tersebut ke atas namanya PIHAK KEDUA, dan menerima  
pembalikan nama saham-saham tersebut.

Untuk keperluan itu menghadap dimana perlu dengan memberikan/  
menerima segala keterangan-keterangan, memasukkan, membuat/suruh  
membuat/minta dibuatkan serta menandatangani segala sesuatu yang  
dipandang baik, perlu dan berguna agar maksud tersebut diatas  
tercapai tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Selanjutnya sepanjang saham-saham tersebut belum dibalik nama ke atas  
namanya PIHAK KEDUA dan hal ini memang diperlukan/disyaratkan, PIHAK-  
PERTAMA dengan ini memberi kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk  
menghadiri rapat-rapat para pemegang saham, mengeluarkan pendapat  
serta memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut.

Kekuasaan-kekuasaan yang diberikan dalam surat akta ini merupakan  
kuasa-kuasa mutlak, yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan  
gugur oleh sebab-sebab serta alasan-alasan apapun, terutama sebab-  
sebab untuk pengakhiran kuasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 -  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### Pasal 4.

Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah  
memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera -  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.



-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut, pada awal akta ini dengan --- dihadiri oleh Nona DARYANTI dan Nona IRMA YUNINGSIH, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para --- penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani --- akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

